



**Juhanperak**  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM DESA MARSAWA  
TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA BUMDES SEROJA  
DI DESA MARSAWA KECAMATAN SENTAJO RAYA**

**YUAN IKE WINTANTRI**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km 7,  
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
email: [yuanike7@gmail.com](mailto:yuanike7@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik hutang piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Seroja di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dan untuk mengetahui pemahaman masyarakat muslim Desa Marsawa tentang riba terhadap praktik hutang piutang pada BUMDes Seroja di Desa Marsawa. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dan teknik analisa data menggunakan rumus presentase  $P=F/(N) \times 100\%$ . Hasil penelitian yaitu ada pengaruh pemahaman masyarakat tentang riba terhadap perilaku hutang piutang. Namun tingkat hubungan pemahaman masyarakat akan riba dalam kegiatan hutang piutang masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba tetapi masih melakukan hutang piutang yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami yang dimaksud dengan riba itu sendiri. Maka diperlukan kewajiban para ulama dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman itu diharamkan.*

**Kata kunci :** *Pemahaman, Riba, Hutang Piutang*

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the practice of debt and receivables in Seroja Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Marsawa Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency and to determine the understanding of the Muslim community in Marsawa Village about usury on the practice of debt and receivables at Seroja BUMDes in Marsawa Village. This study uses a qualitative descriptive study with the aim of providing a detailed description. The type of research is field research, data collection techniques by means of observation, interviews, questionnaires and documentation and data analysis techniques using the percentage formula  $P=F/(N) \times 100\%$ . The result of this research is that there is an influence of people's understanding of usury on the behavior of accounts payable. However, the level of public understanding of usury in debt and receivable activities is still very low. Because, people claim to know usury but still do debts that contain elements of usury. People only know what usury is but do not understand what usury is. So it is necessary for the scholars and scholars to provide an understanding so that the public knows clearly that any additional type taken from the loan is forbidden.*

**Keywords:** *Understanding, Riba, Accounts Payable*



## **PENDAHULUAN**

Badan usaha milik desa (BUMDes) merupakan suatu lembaga yang menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif. Dana tersebut disediakan sebagai sarana transaksi hutang piutang atau *qardh*. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2011 : 131). Jadi, ketika seseorang yang telah berhutang mengembalikannya maka ia tidak diperkenankan untuk mengharapkan imbalan. Akan tetapi, dalam transaksi *qardh* boleh mengambil biaya administrasi dengan catatan hanya biaya administrasi tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.

Transaksi *qardh* dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak dan diperbolehkan oleh agama untuk memanfaatkan hak miliknya seperti orang yang sudah baligh dan berakal sehat. Selain itu, transaksi *qardh* dinilai sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan oleh syara' dan dinilai sah pula apabila telah terjadi ijab .kabal, misalnya dalam transaksi jual beli dan hibah (Rahmat Syafi'i, 2001 : 153).

Transaksi hutang piutang pada BUMDes di Desa Marsawa terpenuhi prinsip keridhaan karena setiap pelayanan oleh pimpinan maupun staf BUMDes yang lain, mereka menyampaikan syarat-syarat dan ketentuan lainnya kepada calon nasabah sehingga mereka mengetahui dan tidak ada unsur pemaksaan dan penipuan. Rasa Ridha dalam transaksi merupakan suatu prinsip. Oleh sebab itu, transaksi dapat dinilai sah apabila didasarkan pada perasaan ridha dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah apabila suatu akad salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau merasa tertipu. Bisa terjadi pada saat akad sudah saling Ridhai, namun di kemudian waktu salah satu pihak merasai tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa “. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa BAB 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan:

1. Inisiatif Pemerintah Desa atau masyarakat Desa.
2. Potensi usaha ekonomi Desa.
3. Sumber daya alami di Desa.
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

5. Penyertaan modal Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Anom Surya Putra, 2015 : 26).

Kegiatan transaksi *qardh* yang ada di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya sama halnya dengan transaksi *qardh* di tempat-tempat yang lain, misalnya mengisi formulir yang telah disediakan, memberikan batas minimum dan maksimum hutang, menarik biaya administrasi sebesar Rp. 50.000 dan tambahan uang jasa setiap pengembalian. Dana awal yang dimiliki oleh BUMDes diperoleh melalui hibah dari Pemerintah (Ferianto Purnomo, Wawancara Penelitian, 10 Februari 2021).

Hal ini sesuai dengan pasal 90 UU No.6/2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDes dengan :

- a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan
- b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
- c. Memprioritaskan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa

Target nasabah peminjam pada BUMDes Seroja di Desa Marsawa tidak dibatasi setiap tahunnya, hanya saja uang yang dipinjam oleh nasabah dibatasi maksimal yaitu Rp. 5.000.000. Untuk jumlah nasabah peminjam di BUMDes Seroja Tahun 2020 yaitu berjumlah 600 Orang. Data terlampir. (Ratna Yulia Ningrum, Wawancara Penelitian, 01 April 2021).

Islam adalah agama yang universal, yang mengatur segalanya dengan sempurna. Al-Qur'an mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, baik dalam hal bagaimana manusia memperoleh materinya, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang. Perilaku utang piutang yang mengandung unsur riba masih banyak terjadi dikalangan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat tentang riba sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya riba dan dampaknya bagi kehidupan, baik itu individu, masyarakat maupun perekonomian.

Sedangkan untuk masyarakat muslim Desa Marsawa tingkat hubungan pemahaman masyarakat muslim Desa Marsawa akan kegiatan hutang piutang menurut hukum islam juga masih sangat rendah. Sebab, masyarakat mengaku masih banyak praktik hutang piutang yang mengandung unsur riba atau tidak sesuai dengan hukum islam. Masyarakat hanya melihat apa itu hutang piutang tetapi belum memahami betul tentang hutang piutang menurut hukum islam yang sebenarnya (Ferianto Purnomo, Wawancara Penelitian, 10 Februari 2021).

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah di atas penulis ingin mengangkat masalah tersebut dengan menganalisis "Pemahaman Masyarakat Muslim Desa Marsawa Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Seroja Di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya"

## **1. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1.1 Landasan Teori**

#### **1.1.1 Pengertian Pengetahuan**



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

Menurut Sudaryono (2012 : 44) pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk lain. Sedangkan menurut Suharsimi (2009 : 118) pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperkirakan.

### **1.1.2 Badan Usaha Milik Desa**

Defenisi BUMDes menurut Maryunani (2008: 35) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

#### **1.1.2.1 Tujuan BUMDes**

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah :

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan

#### **1.1.2.2 Fungsi BUMDes**

BUMDes dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDes dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda- beda, ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh struktur organisasi BUMDes yang memiliki 3 (tiga) unit usaha yaitu : unit perdagangan, unit jasa keuangan, dan unit produksi.

#### **1.1.2.3 Unit Usaha BUMDes**

Adapun unit usaha BUMDes Seroja yang ada di Desa Marsawa yaitu sebagai berikut :

1. Unit simpan pinjam
2. Ruko pasar desa
3. Pengkreditan barang elektronik
4. Pengelolaan pasar desa
5. Gedung pertemuan dan gedung olahraga
6. Pamsimas (Program Nasional Penyediaan Air Minum)
7. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna (Internet desa)
8. Saprodi (Sarana produk padi)/Pupuk
9. Budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan (Heru Supantoro, Wawancara Peneltian, 05 Juli 2021)

#### **1.1.2.4 Proses Praktik Hutang Piutang**



Mekanisme praktik hutang piutang pada BUMDes Seroja Desa Marsawa adalah sebagai berikut :

Nasabah BUMDes Seroja akan melakukan hutang piutang dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.000.000. Hal yang dilakukan pertama kali yaitu mendaftar terlebih dahulu kepada staf BUMDes, kemudian staf akan memberikan formulir dan menyampaikan syarat-syarat dan ketentuan lainnya kepada calon nasabah sehingga mereka mengetahui dan tidak ada unsur pemaksaan dan penipuan. Kemudian calon nasabah mengisi formulir yang telah diberikan dan membayar uang administrasi sebesar Rp. 50.000. Uang yang dipinjam nasabah tersebut nantinya akan diberikan oleh nasabah tersebut tanpa adanya potongan lagi. Untuk setiap bulannya nasabah harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp. 287.500. Hal ini diperoleh dari perhitungan  $Rp. 3.000.000 : 12 \text{ Bulan} = Rp. 250.000$ . Kemudian  $Rp. 250.000 \times 15\% = Rp. 37.500$ , kemudian  $Rp. 250.000 + Rp. 37.500 = Rp. 287.500$ , dengan rincian Rp. 250.000 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan Rp. 37.500 merupakan uang jasa perbulan (Tania Mayang Sari, Wawancara Penelitian, 05 Juli 2021).

### **1.1.3 Pengertian Hutang Piutang**

Hutang piutang berasal dari bahasa Arab *Qardh* yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata ini kemudian diadopsi dalam ekonomi konvensional menjadi kata kredit (Credo), yang mempunyai makna yang sama yaitu atas dasar kepercayaan (Rozalinda, 2016 : 229).

#### **1.1.3.1 Dasar Hukum Hutang Piutang**

Landasan disyariatkannya hutang piutang menurut Al-Qur'an, sunnah dan ijma' sebagai berikut :

1. Dasar dari Firman Allah QS Al-Baqarah 2/245 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَصْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (Rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan“.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manfaat harta dalam pinjaman yang baik akan mendapat pahalanya yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tentunya pinjaman yang baik ialah pinjaman yang sesuai aturan yaitu tidak adanya riba atau tambahan dalam hutang piutang. Serta sebaliknya akan dipersempit rezekinya bagi yang tidak memanfaatkan hartanya di jalan Allah SWT.

2. Dasar dari Hadis

Hadis Riwayat Ibnu Majah :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا  
قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya : Ibnu Masud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, “Tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qardh* dua kali,



maka seperti sedekah sekali”. (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) (Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, 249)

### **1.1.3.2 Rukun dan Syarat Sah Qardh**

Seperti pada akad-akad lain, akad *qardh* memiliki rukun-rukun ulama antara lain :

1. Muqrid (pemilik barang), syarat menjadi seorang muqrid yaitu cakap hukum dan mampu memanfaatkan hartanya dengan baik dan benar.
2. Muqtarid (yang mendapat barang atau pinjaman), syarat menjadi seorang muqtarid hamper sama dengan yang disyaratkan pada seorang muqrid, yaitu ahliyah atau cakap melakukan muamalah seperti berakal, baligh, dan tidak boros.
3. Ijab Kabul, akad *qardh* tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat dipandang sah kecuali dengan ijab dan Kabul, seperti pada transaksi jual beli.
4. *Qardh*, atau barang yang dipinjamkan, tidak sah apabila tidak ada kemungkinan pemanfaatan, maka harus barang yang memiliki manfaat, karena *qardh* adalah akad terhadap harta. Ulama Hanafiyah menyampaikan bahwa objek dalam akad *qardh* hukumnya sah dalam mal mitsli (Muhammad Yazid, 2014 : 72).

### **1.1.3.3 Tambahan dalam Pembayaran Hutang**

Akad *qardh* merupakan salah satu macam dari akad *tabarru'* yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bagi sesamanya yang sedang membutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif, bukan akad yang bertujuan untuk komersial yang menjurus pada sesuatu yang menguntungkan. (Mardani, 2015 : 98)

### **1.1.3.4 Etika dalam Hutang Piutang**

Hutang Piutang dilakukan sesuai dengan syari'at, aturan tersebut menuntun manusia untuk senantiasa tetap berada pada jalan Allah, aturan itu sebagai bukti cinta kasih Allah untuk hamba-Nya, Etika hutang piutang yaitu:

1. Hutang Piutang (*Al-qardh*) harus ditulis dan dipersaksikan.
2. Orang yang berhutang harus membayar tepat waktu.
3. Tidak boleh mengandung unsur riba.

## **1.1.4 Riba dalam Islam**

Menurut Abdul Ghofur Anshori, istilah riba berasal dari kata r-b-w, yang digunakan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh kali. Di dalam Al-Qur'an riba dapat dipahami dalam delapan arti, yaitu: pertumbuhan (growth), peningkatan (increasing), bertambah (swelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big), dan besar (great), dan juga digunakan dalam artian bukti kecil (hillock). Walaupun istilah tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil satu pengertian umum, yaitu meningkat (increasing), baik menyangkut kualitas maupun kuantitas (Mardani, 2015: 78).

### **1.1.4.1 Dasar Hukum Riba**



Dasar hukum yang sesuai dengan pernyataan bahwa riba itu dilarang yaitu sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

QS. Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keidhaan Alah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2016: 408)

QS. An-Nisa' : 161

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : Dan disebabkan mereka memakan riba , padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2016: 103)

2. Hadist

Hadist Riwayat Muslim :

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya : “Dari Jabir r.a. berkata, bahwa Rasulullah Saw. Melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka adalah sama“.

Hadist diatas menggambarkan mengenai bahaya dan buruknya riba bagi kehidupan kaum muslimin. Begitu buruk dan bahayanya riba, sehingganya digambarkan bahwa Rasulullah Saw, melaknat seluruh pelaku riba. Pemakannya, pemberinya, pencatatnya, maupun saksi-saksinya.

Berdasarkan ayat dan hadist diatas, dapat dilihat bahwa riba adalah satu perbuatan yang sangat dibenci dan dilaknat dalam Islam. Oleh karena itu, sebaik-baiknya usaha dan hasil yang diharapkan yaitu dari suatu investasi yang terbebas dari unsur riba (Isnaini Harahap, et al., 2017 : 190).

#### 1.1.4.2 Macam-Macam Riba

1. Riba Qardh, adalah suatu keuntungan atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan kepada orang yang berutang (muqtaridh) (Mardani, 2015 : 94).
2. Riba Jahiliyah terjadi karena adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan hutang ini kemudian



dimanfaatkan oleh kreditor untuk mengambil keuntungan. Dalam perbankan syariah cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba.

3. Riba Nasi'ah adalah tambahan yang disyaratkan kepada yang berutang dari oran yang mengutangkan sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang (Rozalinda, 2016 : 243).
4. Riba Fadhl, Riba fadhl yaitu pertukaran barang ribawi. Riba fadhl diartikan sebagai penukaran barang yang sejenis tetapi kualitasnya berbeda.

#### **1.1.4.3 Bahaya Riba**

Riba sangat berbahaya bagi pelakunya baik dari Al-Qur'an maupun hadist Nabi, berbagai ancaman bahaya tersebut antara lain :

1. Hilangnya keberkahan pada harta riba
2. Dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan gila
3. Memakan riba lebih buruk dosanya daripada perbuatan zina (Muhammad Tho'in, vol. 02, No. 02, Juli 2016), h. 5, diakses pada tanggal 23 April 2021, pukul 13.00 WIB).

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

### **2.1 Rancangan Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menggunakan angket untuk pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi dalam menyimpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan hasil akhir pengolahan data penelitian (Suharsimi, 2008: 14). Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dan studi pustaka.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **2.2.1 Tempat Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Seroja di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya Kecamatan Kuantan Singingi.

#### **2.2.2 Waktu Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Februari sampai dengan terselesaikannya penelitian ini.

### **2.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

#### **2.3.1 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat muslim Desa Marsawa sebanyak 3.696 Jiwa

#### **2.3.2 Sampel Penelitian**

Sampel Penelitian adalah sebanyak 44 responden dengan teknik pengukuran sampel menggunakan teknik *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah teknik *Sampling* yang tidak memberikan kesempatan sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel (Supriyadi, 2008: 20).

### **2.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **2.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini





penulis menggambarkan pemahaman masyarakat muslim tentang hutang piutang pada Bumdes Usaha Milik Desa (BUMDes) Seroja di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya.

### 3.4.2 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dari pihak yang bersangkutan dalam lingkup permasalahan yang sedang diteliti (Muhammad, 2008 : 102) Dan data sekunder berupa literatur, jurnal dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan dalam melakukan suatu penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa teknik, yaitu sebagai berikut :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuesioner
4. Dokumentasi

### 2.6 Analisis Data

Penelitian ini mengguakan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2002: 3). Selanjutnya data yang diperoleh kemudian dianalisa melalui perhitungan frekuensi dengan rumus :

$$P = \frac{F}{N} = X 100$$

Keterangan :

P = Prosentae Jawaban

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Analisa Data

#### 3.1.1 Pembahasan Peneliti Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Riba

**Tabel 4.1**

**Riba merupakan keuntungan dari tambahan pinjaman**

<b>Variabel Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	25	57%
Setuju	19	43%
Ragu-ragu	-	-
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa riba adalah keuntungan yang diperoleh dari tambahan pokok pinjaman dengan prosentase jawaban yaitu sangat setuju



57%, dan setuju 43%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Marsawa sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Walaupun sebagian dari masyarakatnya masih belum mengetahui lebih dalam pengertian dari riba tersebut namun mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam riba.

**Tabel 4.2**  
**Riba pengambilan tambahan baik dalam jual beli maupun pinjam meminjam**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	15	35%
Setuju	20	45%
Ragu-ragu	9	20%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Dari tabel diatas diperoleh keterangan bahwa riba merupakan pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan prosentase jawaban yaitu sangat setuju 35%, setuju 45%, ragu-ragu 20%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masih ada masyarakat Desa Marsawa yang ragu-ragu bahwa riba merupakan pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Karena sebagian masyarakat hanya memahami bahwa riba itu hanya ada dalam praktik hutang piutang.

**Tabel 4.3**  
**Riba mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	25	57%
Setuju	14	32%
Ragu-ragu	5	11%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan dunia dan akhirat dengan prosentase sangat setuju 57%, setuju 32% dan ragu-ragu 11%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masih ada masyarakat Desa Marsawa yang ragu-ragu bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat.

Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dengan jelas bahwa riba dapat mengakibatkan kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

**Tabel 4.11.4**  
**Aplikasi pengembalian pinjaman tanpa adanya bunga**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	25	57%



Setuju	14	32%
Ragu-ragu	5	11%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa pengembalian pinjaman tanpa bunga dengan prosentase jawaban yaitu sangat setuju 57%, setuju 32%, ragu-ragu 11%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Marsawa sangat setuju dengan pengembalian pinjaman tanpa bunga dengan perolehan poin mencapai 57%. Tetapi, dari prosentase tersebut masih ada masyarakat yang masih ragu-ragu mereka beranggapan bahwa belum ada lembaga yang menyediakan pinjaman ketika pengembalian tanpa menggunakan bunga.

**Tabel 4.5**

**Semua transaksi yang menggunakan sistem bunga hukumnya haram**

<b>Variabel Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	20	46%
Setuju	12	27%
Ragu-ragu	12	27%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa semua transaksi yang menggunakan sistem bunga hukumnya adalah haram dengan prosentase jawaban sangat setuju 46%, setuju 27%, ragu-ragu 27%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa prosentase jawaban setuju dan ragu-ragu itu sama yaitu 27%, dari prosentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat ada yang setuju dan ada juga yang masih ragu-ragu, alasan mereka ragu-ragu yaitu mereka melihat masih banyak tokoh agama yang ada di Desa Marsawa yang melakukan pembiayaan pada bank konvensional.

**Tabel 4.6**

**Bunga hutang/riba dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi**

<b>Variabel Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	12	28%
Setuju	10	22%
Ragu-ragu	15	35%
Tidak Setuju	7	15%
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa bunga hutang/riba dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prosentase jawaban sangat setuju 28%, setuju 22%, ragu-ragu 35% dan tidak setuju 15%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat masih ragu-ragu dalam bunga hutang/riba dapat menurunkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan perolehan nilai 35%.



#### 4.1.2 Pembahasan Peneliti Terhadap Keputusan Berhutang Masyarakat Desa Marsawa

Pada umumnya, masyarakat Desa Marsawa tergolong ekonomi tingkat menengah. Penghasilan mereka dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, dengan adanya sarana BUMDes ini mereka merasa terbantu dan lebih meringankan beban untuk memenuhi kebutuhan meskipun dalam transaksi hutang piutang tersebut diminta tambahan oleh pihak BUMDes. Namun, mereka tidak merasa terbebani oleh tambahan-tambahan tersebut dalam setiap hutang piutang pada suatu lembaga.

**Tabel 4.7**

##### **Mencatat dengan jelas jumlah pinjaman, waktu dan batas pengambilan**

<b>Variabel Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	15	35%
Setuju	17	38%
Ragu-ragu	12	27%
Tidak Setuju	-	-
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa nasabah ketika melakukan pinjaman atau memberi pinjaman selalu mencatat dengan jelas jumlah pinjaman, waktu, dan batas pengambilan dengan prosentase jawaban sangat setuju 35%, setuju 38%, dan ragu-ragu 27%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa mayoritas masyarakat Desa Marsawa menjawab sangat setuju dan setuju karena bagi mereka baik yang meminjam atau yang memberi pinjaman sangat penting mencatat jumlah pinjaman, waktu dan batas pengembalian karena meminimalisir terjadinya kesalahan. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang hanya mengingat saja tanpa mencatat dengan jelas jumlah pinjaman, waktu dan batas pengembalian.

**Tabel 4.8**

##### **Menghadirkan saksi ketika melakukan hutang piutang**

<b>Variabel Jawaban</b>	<b>F</b>	<b>%</b>
Sangat Setuju	10	23%
Setuju	14	31%
Ragu-ragu	10	23%
Tidak Setuju	10	23%
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas diperoleh keterangan bahwa selalu menghadirkan saksi ketika melakukan proses hutang piutang dengan prosentase jawaban yaitu sangat setuju 23%, setuju 31%, ragu-ragu 23%, dan tidak setuju 23%. Dari data tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Marsawa setuju dengan menghadirkan saksi ketika melakukan proses hutang piutang, guna dihadapkannya saksi yaitu agar tidak terjadi kesalahan ketika melakukan hutang piutang baik dari nasabah atau pemebri hutang.

**Tabel 4.9**



**Selalu mengembalikan pinjaman tepat waktu**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	10	23%
Setuju	10	23%
Ragu-ragu	10	23%
Tidak Setuju	14	31%
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Dari tabel di atas diperoleh keterangan bahwa ketika meminjam atau memberi pinjaman masyarakat Desa Marsawa tidak selalu mengembalikan tepat waktu dengan prosentase jawaban sangat setuju 23%, setuju 23%, ragu-ragu 23% dan tidak setuju 31%. Ada beberapa alasan masyarakat Desa Marsawa memilih tidak setuju ketika mengembalikan pinjaman selalu tepat waktu salah satunya yaitu ada kebutuhan yang lebih penting yang harus didahulukan sehingga ketika mengembalikan pinjaman tersebut selalu tidak tepat waktu yang telah disepakati di awal perjanjian oleh pihak pemberi hutang.

**Tabel 4.10**

**Hutang sebagai salah satu sumber pendanaan dalam usaha**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	10	23%
Setuju	10	23%
Ragu-ragu	14	31%
Tidak Setuju	10	23%
Sangat Tidak Setuju	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam memperoleh hutang piutang digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan dalam usaha dengan prosentase jawaban sangat setuju 23%, setuju 23%, ragu-ragu 31%, tidak setuju 23% dengan poin tertinggi yaitu ragu-ragu 31%. Masyarakat masih banyak yang ragu-ragu dengan alasan mereka memperoleh hutang piutang tidak hanya untuk modal usaha saja melainkan untuk mencukupi kebutuhan yang lainnya misalnya yaitu biaya sekoah, biaya kuliah, atau digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

**Tabel 4.11.11**

**Melakukan pinjaman karena faktor kebiasaan**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	-	-
Setuju	-	-
Ragu-ragu	10	22%
Tidak Setuju	17	39%
Sangat Tidak Setuju	17	39%
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa melakukan kegiatan pinjaman karena faktor kebiasaan dengan prosentase jawaban ragu-ragu 22%, tidak setuju 39%,



dan sangat tidak setuju 39%. Dari data diatas poin tertinggi jawaban diatas adalah tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu 39%, masyarakat Desa Marsawa beranggapan ketika melakukan kegiatan pinjaman yaitu bukan karena faktor kebiasaan melainkan karena faktor kebutuhan yang mendesak dan harus dicukupi.

**Tabel 4.11.12**

**Hutang sebagai sumber pendanaan merupakan tindakan bijaksana**

Variabel Jawaban	F	%
Sangat Setuju	4	9%
Setuju	10	22%
Ragu-ragu	15	35%
Tidak Setuju	10	22%
Sangat Tidak Setuju	5	12%
<b>Jumlah</b>	<b>44</b>	<b>100%</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa melakukan hutang piutang sebagai sumber pendanaan merupakan yang bijaksana dengan prosentase jawaban yaitu sangat setuju 9%, setuju 22%, ragu-ragu 35%, tidak setuju 22% dan sangat tidak setuju 12%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat masih ragu-ragu apakah melakukan kegiatan hutang piutang merupakan tindakan yang bijaksana dengan poin tertinggi yaitu 35%.

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak semua masyarakat Desa Marsawa setuju dengan melakukan kegiatan hutang piutang merupakan tindakan yang bijaksana, masyarakat melakukan hutang piutang yaitu dengan alasan tertentu atau hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, demikian dapat disimpulkan bahwa dilihat dari pekerjaannya yang melakukan praktik hutang piutang di BUMDes Seroja yaitu bekerja sebagai petani/pekebun dengan jumlah 15 orang dipresentasikan menjadi 35%. Untuk praktik hutang piutang dengan tambahan yang terjadi di BUMDes Seroja tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat adalah riba.

Sedangkan untuk pemahaman masyarakat muslim Desa Marsawa tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Desa Marsawa berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh rentenir. Walaupun sebagian dari masyarakatnya masih belum mengetahui lebih dalam pengertian dari riba tersebut namun mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam riba.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam Bab 1 hingga Bab IV pada skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian dalam Bab V. Adapun kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Menurut hukum Islam, tambahan pembayaran atas hutang piutang pada BUMDes Seroja di Desa Marsawa Kecamatan Sentajo Raya tidak diperbolehkan, karena transaksi hutang piutang yang mengambil manfaat



adalah riba, hukum riba adalah haram. Pembayaran hutang dengan memungut riba tersebut tidak sesuai dengan konsep akad *qardh* yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan.

2. Pemahaman masyarakat Desa Marsawa tentang riba sudah cukup bagus. Mereka menganggap bahwa riba adalah salah satu dosa besar yang harus dihindari. Masyarakat Desa Marsawa berpandangan bahwa riba adalah mengambil tambahan dalam hutang piutang seperti yang dilakukan oleh para rentenir. Walaupun sebagian dari masyarakatnya masih belum mengetahui lebih dalam pengertian dari riba tersebut namun mereka sudah mengetahui apa-apa saja yang termasuk ke dalam riba.

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dedengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Alek Saputra, S.,Sy. ME Selaku Pembimbing I dan Bapak Redian Mulyadita, SE., M.Ak Selaku Pembimbing II penulis, ditengah kesibukan beliau tetap menerima penulis untuk berkonsultasi, dan selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Skripsi ini.
2. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini lebih baik.
3. Bapak Ferianto Purnomo, A.Md selaku Direktur BUMDes Seroja Desa Marsawa, Ibu Ratna Yulia Ningrum, A.Md. Gz, Ibu Tania Mayang Sari, S.Si, Bapak Heru Supantoro, dan Ibu Ginsa Nuriana sebagai bagian operasional beserta staf bagian operasional yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada BUMDes Seroja serta ikut andil yang sangat besar dalam pelaksanaan penelitian ini. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT.
4. Bapak Mukhtar selaku Kepala Desa Marsawa dan Ibu Siti Asiyah selaku TP PKK Desa Marsawa.
5. Salam cinta untuk yang istimewa orang tua penulis Bapak Saronto, Ibu Winarti, dan Adik saya Lulu Dwi Damayanti yang telah memberi nasehat dan motivasi yang diberikan selama penelitian ini berlangsung. Semoga semua pihak mendapatkan kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. Kepada rekan-rekan kerja Perangkat Desa Bapak Aditya Isnen Nurojab, SE, Ibu Ratnawati, Bapak Gunawan A.Md, Bapak Syamsulrizal, dan Bapak Edi Husriadi yang telah menjadi keluarga ke dua selama 4 tahun bersama. Terimakasih atas dukungannya semoga langkah kita selalu di Ridhoi Allah SWT.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, terima kasih untuk semuanya.



**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN :2745-7761**

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Univesitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang, Amin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Ali Zainudin, 2010. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika*
- Anderson, Lorin W. & Krathwol, David R, 2010. Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran dan Asesmen. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Arikunto, S., Suhartono dan Supriyadi, 2008. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: PT. Bumi Aksara*
- Arikunto, Suharsimi, 2009. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Atmosudirso, S.P, 1982. Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making). Jakarta: Ghalia*
- Aziz Muhammad Azzam Abdul, 2010. Fiqih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam. Jakarta: Amzah.*
- Departemen Pendidikan Nasional PKDSP, 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes.*
- Hamali, Y. A, 2016. Pemahaman Dstrategi Bisnis dan Kewirausahaan. Jakarta: Prenadamedia.*
- Hasan, M. Iqbal, 2003. Pokok-pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif). Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara*
- Idris, 2015. Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. Jakarta: Prenadamedia.*
- Isnaini Harahap, dkk, 2015. Hadis-hadis Ekonomi. Jakarta: Kencana.*
- J Moleong Lexy, 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.*
- Mardani, 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Maryunani, 2008. Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Bandung: CV. Pustaka Setia*
- Misbahuddin, Iqbal Hasan, 2013. Analisis Data Penelitian Statistik. Jakarta: Bumi Aksara*
- Muhammad, 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Rozalinda, 2016. Fikih Ekonomi Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.*
- Sudaryono, 2012. Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Graha Ilmu.*
- Sudjana, Nana, 1995. Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Suharyanto & Hastowiyono, 2014. Pelembagaan BUMDes: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).*
- Supriyadi, Edi, 2014. SPSS + Amos. Jakarta: In Media.*





**Juhanperak**

**e-ISSN : 2722-984X**

**p-ISSN : 2745-7761**

*Surya Putra, Anom, 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.*

*Syafi'i Antonio, Muhammad, 2011. Bank Syariah dan Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.*

*Syafi'i Rahmat, 2001. Fiqih Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia.*

*Ulum, Fahrul, 2015. Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: Gerbang Media Askara.*

*Yazid, Muhammad, 2014. Hukum Ekonomi Islam. Surabaya; UIN Sunan Ampel Pres.*

#### **JURNAL :**

*Dewi Rafiah Pakpahan, 2017. Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah Di Wilayah Kelurahan Sei Sikambing, at-tawassuth. Jurnal Ekonomi Syariah 2: 345-368.*

*Iqtishadia, 2014. Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 1: 16.*

*Lala Fahmi, 2013. Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 1-18.*

*Tho'in Muhammad, 2016. Larangan Riba dalam Teks dan Kontek (Studi atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba), Jurnal Ekonomi Islam, 2: 1-10.*

*Wijaya Mada, 2007. Pemahaman Masyarakat Tentang Riba dalam Kegiatan Perekonomian (Studi kasus di Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto), Jurnal Ekonomi Syariah.*

#### **AL-QUR'AN :**

*Kemertrian Agama Republik Indonesia, 2016. al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30. Bekasi: CV. Pustaka Jaya Alam.*

#### **SKRIPSI :**

*Hasbi, 2017. Praktik Hutang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Makassar : Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.*

#### **UNDANG-UNDANG :**

*Undang-undang No.6 Tahun 2014 Pasal 90*

*Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 213 ayat (1)*

*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021*